


**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")**  
**Jakarta, Kamis 20 Juni 2024**

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Ketentuan Tata Tertib Rapat mengenai:
  - a. Ketua Rapat;
  - b. Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak Hadir Dalam Rapat;
  - c. Prosedur Tanya Jawab;
  - d. Hak Suara;
  - e. Pengajuan Usulan Keputusan; dan
  - f. Keputusan Rapat.

adalah sesuai atau sama dengan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana telah dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum Rapat ini dimulai.

4. **Pendaftaran Kehadiran dan Kuorum**
  - a. Rapat untuk Acara Pertama, Acara Ketiga, dan Acara Keempat, dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Surat Edaran No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eAsy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham. .
  - b. Untuk Acara Kedua, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Surat Edaran No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eAsy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.



- c. Dengan dibukanya Rapat oleh Ketua Rapat, maka pendaftaran kehadiran Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ditutup, dan hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris yang berhak menggunakan haknya dalam Rapat.
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang **tidak terdaftar** dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) dapat menghadiri Rapat akan tetapi tidak berhak untuk:
  - i. berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam pembahasan acara Rapat; dan
  - ii. memberikan suara dalam pemungutan suara.


#### 5. Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris

- a. Pengajuan nama calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus diajukan sebelum rapat dibuka. Nama calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan hanya dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Daftar riwayat hidup calon Anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia disitus web Perusahaan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

#### 6. Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Yang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;



- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota
  - c) Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - d) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain dari memenuhi persyaratan diatas Calon Anggota Dewan Komisaris Independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

#### **7. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Perseroan**

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
  - b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Sedangkan apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) POJK No. 33/2014.
8. Pengangkatan Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS untuk perubahan Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara hadir dalam RUPS.